

KEPUTUSAN
KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 345/PM.00.01/BB/11/2023

TENTANG
KELOMPOK KERJA PENGAWASAN ISU NEGATIF PADA TAHAPAN KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melakukan pengawasan isu negative pada tahapan Kampanye Pemilihan Umum 2024 di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dipandang perlu mebuat Kelompok Kerja Pengawasan Isu Negatif pada Tahapan Kampanye Pemilihan Umum 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Kelompok Kerja Pengawasan Isu Negatif pada Tahapan Kampanye Pemilihan Umum 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

- Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1376);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
 11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
 12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
 13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 844);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG KELOMPOK KERJA PENGAWASAN ISU NEGATIF PADA TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Pengawasan Isu Negatif pada Tahapan Kampanye Pemilihan Umum 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Pengawasan Isu Negatif sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas memberikan arahan dan kebijakan strategis terhadap pelaksanaan Pengawasan Isu Negatif pada tahapan kampanye.
- b. Penanggung Jawab bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kebijakan strategis terhadap pelaksanaan Pengawasan Isu Negatif pada tahapan kampanye.
- c. Ketua bertugas:
 - 1) Mengkoordinasikan arahan dan kebijakan strategis pelaksanaan Pengawasan

- Isu Negatif pada tahapan kampanye;
- 2) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan arahan dan kebijakan strategis pelaksanaan Pengawasan Isu Negatif pada tahapan kampanye; dan
 - 3) melaporkan pelaksanaan arahan dan kebijakan strategis Pengawasan Isu Negatif pada tahapan kampanye kepada Penanggung Jawab.
- d. Sekretaris bertugas membuat jadwal, menyiapkan administrasi dan menyiapkan kebutuhan pelaksanaan arahan dan kebijakan strategis Pengawasan Isu Negatif pada tahapan kampanye.
- e. Anggota bertugas:
- 1) Melaksanakan pengawasan sesuai dengan arahan dan kebijakan strategis Pengawasan Isu Negatif pada tahapan kampanye;
 - 2) Melaksanakan pemantauan dan monitoring pelaksanaan Pengawasan Isu Negatif pada tahapan kampanye yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
 - 3) Melaksanakan supervisi dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengawasan Isu Negatif pada tahapan kampanye yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 13 November 2023

KEPALA SEKRETARIAT,



Roy M Siagian

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
3. Yang bersangkutan.

**KELOMPOK KERJA PENGAWASAN ISU NEGATIF PADA TAHAPAN KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG**

NO	NAMA	JABATAN
1	EM Osykar	Pengarah
2	Sahirin	Penanggungjawab
3	Jafri	Ketua
4	Davitri	Sekretaris
5	Novrian Saputra	Anggota
6	Roy M. Siagian	Anggota
7	Yaumil Ikrom	Anggota
8	Rogrius Sinulingga	Anggota
9	Siti Jamilah	Anggota
10	Rini Oktavyanti Siahaan	Anggota
11	Ramadia Darmawungsu	Anggota
12	Zuhri Fitrayanta	Anggota
13	Ferriyanto	Anggota
14	Ni Made Dwiyantini	Anggota
15	Rezi Prayoga	Anggota
16	Jazzkyanda	Anggota
17	Harun Sujono	Anggota
18	Lala Miami Prameswari	Anggota
19	Tiara Arnestiani Aprilia Perdana	Anggota
20	Agustyaningsih	Anggota
21	Rifki Rizwan Tanjung	Anggota
22	Musri Agustian	Anggota
23	Afriantini	Anggota
24	Mayang Sari	Anggota
25	Dr. Adhari	Anggota
26	Budi Santoso	Anggota

